

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Syakban 1445 Hijriah*;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak permohonan sita jaminan dari para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar adalah:
 - 3.1. Dina Harti Harahap, S.H binti Abd Rahim Harahap (Ibu kandung);
 - 3.2. Rismawati Harahap, S.H binti Ali Sakti Harahap (Isteri);
 - 3.3. Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Dr.Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari perempuan kandung);
 - 3.5. Frida Hafnun Siregar binti Lindung Siregar (saudari perempuan kandung);
 - 3.6. Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta bersama Tergugat (Isteri) dan almarhum Deni Ramon Siregar adalah:
 - 4.1. Satu unit mobil Toyota Kijang Innova seri V 2000 cc, tahun 2019, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2109 TIB;
 - 4.2. Satu unit mobil Toyota Fortuner tipe VRZ 2300 cc, tahun 2021, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1808 TJU;
 - 4.3. Sebuah rekening Tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 5210-507070, atas nama almarhum Deni Ramon Siregar, dengan saldo

per tanggal 23 Januari 2023 sejumlah Rp 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan 50 persen dari harta bersama tersebut di atas adalah milik Rismawati Harahap, S.H, binti Ali Sakti Harahap sebagai isteri yang masih hidup dan 50 persen lainnya adalah milik almarhum Deni Ramon Siregar, yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;
 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Dina Harti Harahap binti Abd Rohim Harahap (Ibu) = $12/72 \times 50\% = 8,33 \%$
 - 6.2. Rismawati Harahap binti Ali Sakti Harahap (Isteri) = $18/72 \times 50\% = 12,5\% + 50\%$ dari harta Bersama = 62,5 %
 - 1.3. Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50\% = 9,72 \%$
 - 1.4. Dr.Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50 \%$ = 4,86 %
 - 1.5. Frida Hafnun binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50 \%$ = 4,86 %
 - 1.6. Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50\% = 9,72 \%$
 2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
 3. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);